



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Warimin bin Kasan Gimah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Krajan Lor RT. 03 RW. 04 Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon I;

Ngarjuhati binti Tarwak, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Krajan Lor RT. 03 RW. 04 Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct, tanggal 02 Juni 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1994 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 240/25/X/1994 tertanggal 19 Oktober 1994 dan atas pemikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Rohnidin Eko Prasetya bin Warimin, umur 27 tahun;

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin, umur 17 tahun 6 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin
NIK : 3501042511040002
Umur : Umur 17 tahun 6 bulan (25 November 2004)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Sales
Tempat kediaman di : Lingkungan Krajan Lor RT. 03 RW. 04 Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

dengan calon istrinya :

Nama : Devi Diana Saputri binti Miseni
NIK : 3501044503050005
Umur : Umur 17 tahun 2 bulan (05 Maret 2005)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Nglegok RT. 02 RW. 03 Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dengan Surat Penolakan Nomor: B- 762/Kua.13.01.01/PW.01/5/2021 tertanggal 30 Mei 2022;

4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan calon menantu Para Pemohon telah mengandung selama 2 bulan, kemudian Para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan baik pada anak Para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga para Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir anak para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan, dan saat ini anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Sales dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin) untuk kawin dengan seorang perempuan bernama (Devi Diana Saputri binti Miseni);

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin, tanggal lahir 25 November 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Lingkungan Krajan Lor RT. 03 RW. 04, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Devi Diana Saputri binti Miseni;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa meskipun umumnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon isterinya dikarenakan calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejak, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon isterinya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon isterinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Devi Diana Saputri binti Miseni, tanggal lahir 05 Maret 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Nglegok RT 02 RW 03, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin bersama keluarganya sudah melamar calon isteri anak para Pemohon dan lamaranya diterima;
- Bahwa pernikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pemikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pemikahan ini ditunda karena calon isteri sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai sales dengan penghasilan rata-rata Rp. 400.000,- per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon isteri yang bernama Miseni bin Samuri, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Nglegok RT. 02 RW. 03 Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Devi Diana Saputri binti Miseni;
- Bahwa benar Devi Diana Saputri binti Miseni akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Devi Diana Saputri dengan Muhammad Nasikin Aditya sudah 3 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pemikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Devi Diana Saputri telah berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501041006730001, tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501044409760001, tanggal 21 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Nomor: 240/25/X/1994, tanggal 19 Oktober 1994, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501041801052648, tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nasikin Aditya, Nomor 2819/UM/2004, tanggal 01 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

6. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Muhammad Nasikin Aditya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Nomor: B.72/Kua.13.01.01/PW.01/5/2022, tanggal 30 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 470/332/408.64.4/2022, tanggal 02 Juni 2022, atas nama Muhammad Nasikin Aditya yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor: 149/Mts.13.01.501/PP.01.1/06/2020 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Muhammad Nasikin Aditya, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri 1 Pacitan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/332/408.64.4/2022, tanggal 02 Juni 2022, atas nama Muhammad Nasikin Aditya yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Kateno bin Sonomejo, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Manggis Dusun Krajan Lor RT. 03 RW. 04 Desa Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Muhammad Nasikin Aditya;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Devi Diana Saputri binti Miseni;
 - Bahwa Muhammad Nasikin Aditya usianya sekarang 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan calon isteri anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
 - Bahwa setahu saksi Devi Diana Saputri menjalin hubungan dengan Muhammad Nasikin Aditya hingga sekarang selama 3 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Muhammad Nasikin Aditya dengan Devi Diana Saputri tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Devi Diana Saputri statusnya perawan, sedangkan Muhammad Nasikin Aditya statusnya jejaka;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Devi Diana Saputri kecuali Muhammad Nasikin Aditya;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Muhammad Nasikin Aditya dengan Devi Diana Saputri pada tanggal 06 Juli 2022;
 - Bahwa setahu saksi Muhammad Nasikin Aditya sudah bekerja sebagai sales dengan penghasilan rata-rata Rp. 400.000,- per bulan;
2. Adhit bin Salim, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawli Dusun Beoyu RT. 02 RW. 04 Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Muhammad Nasikin Aditya;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Devi Diana Saputri binti Miseni;

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Nasikin Aditya usianya sekarang 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Nasikin Aditya menjalin hubungan dengan Devi Diana Saputri hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Muhammad Nasikin Aditya dengan Devi Diana Saputri tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Muhammad Nasikin Aditya maupun Devi Diana Saputri sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Nasikin Aditya statusnya jejaka, sedangkan Devi Diana Saputri statusnya perawan;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Muhammad Nasikin Aditya dengan Devi Diana Saputri pada tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Nasikin Aditya sudah bekerja sebagai sales dengan penghasilan rata-rata Rp. 400.000,- per bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pemikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pemikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin dengan seorang perempuan yang bernama Devi Diana Saputri binti Miseni, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pemikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pemikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501041006730001, tanggal 19 September 2012 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501044409760001, tanggal 21 September 2012, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Nomor: 240/25/X/1994, tanggal 19 Oktober 1994, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3501041801052648, tanggal 12 Desember 2017 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Nasikin Aditya, Nomor 2819/UM/2004, tanggal 01 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Muhammad Nasikin Aditya adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 25 November 2004, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Muhammad Nasikin Aditya, yang dikeluarkan

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Nomor: B.72/Kua.13.01.01/PW.01/5/2022, tanggal 30 Mei 2011, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang pria yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 470/332/408.64.4/2022, tanggal 02 Juni 2022, atas nama Muhammad Nasikin Aditya yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor 149/Mts.13.01.501/PP.01.1/06/2020 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Muhammad Nasikin Aditya, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri 1 Pacitan membuktikan bahwa Muhammad Nasikin Aditya telah lulus sekolah pada MTs Negeri 1 Pacitan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/332/408.64.4/2022, tanggal 02 Juni 2022, atas nama Muhammad Nasikin Aditya yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nasikin Aditya telah bekerja sebagai sales dengan penghasilan rata-rata Rp. 400.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bermalam bersama dalam satu rumah baik dirumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon isteri anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Nasikin Aditya adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 25 November 2004, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Devi Diana Saputri, lahir tanggal 05 Maret 2005;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa pemikahan ini tidak bisa ditunda lagi karena calon isteri anak para Pemohon sudah sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah antara Devi Diana Saputri dengan Muhammad Nasikin Aditya direncanakan pada tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai sales dengan penghasilan rata-rata Rp. 400.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang pria diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nasikin Aditya lahir pada tanggal 25 November 2004 yang berarti sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai sales dengan penghasilan rata-rata Rp. 400.000,- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Devi Diana Saputri statusnya perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Devi Diana Saputri binti Miseni;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon (Muhammad Nasikin Aditya bin Warimin) dengan seorang perempuan yang bernama (Devi Diana Saputri binti Miseni);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setyawati Istiningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 15 dari 16 halaman



PANITERA PENGGANTI

Setyawati Istiningsih, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Perkara Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Pct Hal 16 dari 16 halaman